

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 08 TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PULO GETO BARU KECAMATAN MERIGI
KABUPATEN KEPAHIANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan untuk merespon aspirasi dan prakarsa masyarakat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan maka dipandang perlu untuk membentuk Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Propinsi Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULO KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah KabupatenKepahiang;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
5. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan nasyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa desa, atau bagian bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraa pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

1. Membentuk Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi,
-Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulo Geto
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Pulo Geto
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Meranti Jaya dan Desa Bumisari
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Kah Wilayah Pulo Geto
- Koordinat.....

- Nomor Koordinator Kode Desa :
- Luas Wilayah : 400 Ha
- Jumlah Penduduk : 750-800 m
- Jumlah Kepala Keluarga : 211 KK

2. Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Penentuan Batas Wilayah Desa Pulo Geto Baru secara pasti ditetapkan oleh Bupati.
4. Wilayah Desa Pulo Geto Baru sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi.
5. Dengan Terbentuknya Desa Pulo Geto Baru maka Wilayah Desa Pulo Geto dikurangi dengan wilayah Pulo Geto Batu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

1. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBINAAN DESA

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa—Desa Pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi – fungsi Pemerintah Desa.
2. Setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemekaran.
3. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB IV
BAGIAN PERTAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Wakil dari penduduk yang bersangkutan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang memenuhi persyaratan.
2. Jumlah dan tata cara penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAGIAN KEDUA
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

1. Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati yang diusulkan oleh Camat untuk Masa Jabatan paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa dibentuk Perangkat Desa dan Kelengkapan Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Sesuai kewenangan Penjabat Kepala Desa mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 7

1. Kepala Desa induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan kepala Desa pemekaran, Hal – hal sebagai berikut :
 - a. Barang milik / kekayaan Desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Desa induk yang berada di Desa Pemekaran;
 - b. Badan usaha milik Desa induk yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Pemekaran;
 - c. Hutang piutang Desa induk yang kegunaannya untuk Desa Pemekaran, serta
 - d. Dokumen dan arsip yang sifatnya diperlukan oleh Desa Pemekaran.

2. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) difasilitasi oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk dan direalisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.

Pasal 8

1. Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat sementara Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Pasal 9

Sebelum Desa Pemekaran dapat menetapkan Peraturan Desa dan membuat Keputusan Kepala Desa sendiri sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa induk berlaku secara mutatis – mutandis dan dilaksanakan di Desa Pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepahiang sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal 11

Segala biaya yang akibatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Kepahiang.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 21 Juli 2008

BUPATI KEPAHANG;

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : kepahiang
pada tanggal : 21 juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2008 NOMOR 08